BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 214 /A-06/ VI /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, DEWAN HAKIM DAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas seni dan budaya dan meningkatkan ketaqwaan dan keimanan umat beragama melalui nyanyian-nyanyian suci, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Utsawa Dharma Gita;

b. bahwa untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan Utsawa Dharma Gita sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia, Dewan Hakim dan Hadiah Peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia, Dewan Hakim dan Hadiah Peserta Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA, DEWAN HAKIM DAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Panitia, Dewan Hakim dan Hadiah Peserta Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan peserta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten; dan

b. memberikan pelayanan yang maksimal pada peserta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penilaian terhadap peserta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten; dan

b. menetapkan hasil pemenang lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Panitia dan Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberikan Honorarium, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KELIMA : Hadiah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan bagi peserta yang mendapatkan juara;

KEENAM : Panitia dan Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN I
NOMOR 214 /A-06/ VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, DEWAN HAKIM DAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UTSAWA DHARMA GITA
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

I. Pengarah :
1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
3. Kepala Polres Luwu Timur
4. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
5. Ketua Forum Koordinasi Ummat Beragama Kab. Luwu Timur

II. Penasehat :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
3. Made Sariana
4. Wayan Supatra

III. Pelaksana

Ketua I	:	Komang Juliarta
Ketua II	:	Nyoman Wijaya
Sekretaris	:	I Nyoman Supardiyana
Sekretaris I	:	Gede Dwipa, S.Pd Wk
Sekretaris II	:	Gede Kama Yasa Wk
Bendahara	:	A.A. Gede Bintara, S.Ag

IV. Pembantu Umum :
1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Camat Burau
3. Camat Wotu
4. Camat Tomoni Timur
5. Camat Kalaena Kiri
6. Camat ANgkona
7. Camat Malili
8. Camat Nuha

V. Seksi-Seksi

a. Seksi Acara dan Publikasi

Koordinator	:	Drs. Wayan Sudiarsa
Anggota	:	1. I Ketut Pande Sudarsa, S.Pd
		2. Gusti Eka Putra, S.Pd., M.Ag

3. Made Wardoyo, S. Ag
4. Ketut Sukadana, S.Ag
5. Made Riuh, S.Ag
6. I Made Putra Setyawan
7. Nyoman Narti, S.Ag
8. Kadek Jojon, S.Ag
9. Made Tirtayasa, S.Ag

b. Seksi Akomodasi
Koordinator : I Wayan Swidadi Yasa
Anggota :
1. Ketut Pande Swamba
2. Dewa Nyoman Susila
3. Dewa Kadek Darna Yasa
4. Wayan Parwata

c. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
Koordinator : Wayan Suardana
Anggota :
1. Ketut Antara Putra
2. Dewa Ketut Maha Aksara
3. Putu Artha Wijaya
4. Ketut Kariana
5. Ketut Marna

d. Seksi Lomba
Koordinator : Ketut Pande Sudarsa, S.Pd
Anggota :
1. Dewa Budiarta, S.Pd
2. Kadek Surianik, S.Pd.H
3. Ni Wayan Rasin, S.Pd
4. Gusti Eka Putra, S.Pd., M.Ag

e. Seksi Konsumsi
Koordinator : Yulin Parenta
Anggota :
1. Komang Sakareoni
2. Made Swastini
3. Kadek Suarniti
4. Agung Putri Wahyuni
5. Wayan Sukartini
6. Kadek Murahadi
7. Gusti Ayu Arningsih
8. Kadek Sulasih

f. Seksi Keamanan dan Kesehatan

Koordinator : Kabag OPS Polres Luwu Timur

Anggota :
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
2. Kasat Pol PP Luwu Timur
3. Koramil Malili
4. Polsek Malili

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN II
NOMOR 214 /A-06/ VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, DEWAN HAKIM DAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JURI UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

I. Juri Baca Sloka Pa/Pi
   a. Loh Sudarmi, S.Ag
   b. I Nyoman Sunarma
   c. Komang Rudana
   d. I Gede Agus Dwiartawan, S.Pd.H
   e. Wayan Partana, S.Ag

II. Juri Menghapal Sloka Terbanyak Pa/Pi
   a. Gede Wisma Giri
   b. Sepi Wahyuni
   c. Ni Wayan Gawi, S.Ag
   d. Nyoman Mudita, S.Ag
   e. Komang Wiyani, S.Pd

III. Juri Palawakya Pa/Pi
   a. I Wayan Sudiarta
   b. Jero Mangku Wayan Nurja
   c. Ketut Sendra
   d. Nyoman Sudarmiati, S.Ag
   e. Ni Wayan Sukarmi, S.Ag

IV. Juri Dharma Wacana Bahasa Indonesia
   a. Gede Mustika, S.Ag
   b. Wayan Suriantara, S.Pd.SD
   c. Drs. Wayan Sudiarsa, M.Si
   d. Wayan Astawa, S.Ag
   e. Ni Wayan Sutariasih, S.Ag

V. Juri Dharma Wacana Bahasa Inggris
   a. I Made Ray Sussyanta, S.Pd
   b. Rini Purnama Sari, S.Pd
   c. Gusti Ayus Purnama Sari, S.Pd
   d. I Wayan Mardinata Umbara, S.Pd
   e. Ketut Nikantara, S.Ag

VI. Juri Kekawin
   a. Made Wiyatni, S.Ag
   b. Komang Ardika
   c. Nyoman Suarda
   d. Ni Wayan Suwarni, S.Ag
   e. Putu Sudarma, S.H.H

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN III
NOMOR 214 /A-06/ VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, DEWAN HAKIM DAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

BESARAN HADIAH PESERTA UTSAWA DHARMA GITA
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

A. HONORARIUM PANITIA

NO	JABATAN	BESARAN UPAH	JUMLAH
1	Ketua	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
2	Wakil Ketua	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
3	Sekretaris	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
4	Wakil Sekretaris	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
5	Bendahara	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
6	Anggota (40 orang)	Rp425.000,00	Rp17.000.000,00
TOTAL			Rp22.500.000,00

B. HONORARIUM JURI

NO	JABATAN	BESARAN UPAH	JUMLAH
1	Ketua	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
2	Wakil Ketua	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
3	Sekretaris	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
4	Anggota (24 orang)	Rp375.000,00	Rp9.000.000,00
TOTAL			Rp12.150.000,00

C. HADIAH PESERTA

NO	PESERTA	BESARAN HADIAH	JUMLAH
1	Juara I (41 orang)	Rp350.000,00	Rp14.350.000,00
2	Juara II (41 orang)	Rp200.000,00	Rp8.200.000,00
3	Juara III (41 orang)	Rp150.000,00	Rp6.150.000,00
4	Harapan I (41 orang)	Rp100.000,00	Rp4.100.000,00
5	Harapan II (41 orang)	Rp100.000,00	Rp4.100.000,00
6	Harapan III (41 orang)	Rp100.000,00	Rp4.100.000,00
7	Piala	Rp20.250.000,00	Rp20.250.000,00
TOTAL			Rp61.250.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN